



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 16 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
(PUSKESMAS)  
KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya pelayanan kesehatan yang baik dan merata kepada seluruh masyarakat dengan biaya yang terjangkau;
- b. bahwa untuk kesinambungan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi warga masyarakat dipandang perlu menetapkan biaya retribusi pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat pada puskesmas-puskesmas di Kabupaten Seruyan;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 01 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PADA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)  
KABUPATEN SERUYAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Seruyan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan;
7. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Seruyan yang terdiri dari puskesmas tidak dengan tempat perawatan dan puskesmas dengan tempat perawatan;
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis di puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, dan konsultasi kesehatan dan akibat-akibatnya;
10. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;

11. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di puskesmas dengan tempat perawatan yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
12. Rawat Kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah pasien;
13. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di puskesmas untuk menunjang penegakan diagnosa;
14. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilakukan pada penderita dalam rangka diagnosa, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya, yang dilakukan dengan pembedahan atau tanpa pembedahan, serta menggunakan pembiusan, yang meliputi :
  - a. Heacting luka I adalah penjahitan pertama pada luka yang didahului pembiusan lokal dan pembersihan luka;
  - b. Heacting luka II adalah penjahitan yang kedua dan seterusnya yang diakhiri dengan penutupan luka / verban luka;
  - c. Eksplorasi luka adalah pemeriksaan luka, yang kadang dilanjutkan dengan pencucian luka, yang disertai pemberian cairan antiseptik, dan dilakukan penutupan / verban luka ataupun tidak;
  - d. Incisi Abses adalah pembedahan bisul / bendungan nanah;
  - e. Circumcisi / sunatan adalah pemotongan sebagian kulit penutup pada alat kelamin laki-laki untuk kepentingan kesehatan atau lainnya;
  - f. Aff Heacting adalah pengambilan benang jahitan luka setelah terjadi penutupan luka atau alasan tertentu demi kesehatan;
  - g. Ganti Verband / perawatan luka adalah pengganti penutup / verban luka, yang disertai perawatan luka;
  - h. Cabut Kuku adalah pengambilan / pelepasan kuku karena alasan kesehatan;
  - i. Persalinan adalah proses lahirnya bayi baik secara spontan maupun disertai dengan penyulit yang memerlukan tindakan medik;
  - j. KB Pil adalah cara kontrasepsi hormonal pada wanita yang dilakukan dengan pemberian pil / tablet;
  - k. KB Suntik adalah cara kontrasepsi hormonal pada wanita yang dilakukan dengan suntikan / injeksi;
  - l. Pasang IUD adalah pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim wanita;
  - m. Cabut IUD adalah pencabutan / pengambilan alat kontrasepsi dalam rahim wanita karena alasan kesehatan atau lainnya;
  - n. Cabut Implan adalah pencabutan / pengambilan alat kontrasepsi susuk / alat kontrasepsi yang dipasang dibawah kulit karena alasan kesehatan atau lainnya ; Tindik telinga adalah pemberian lubang di daun telinga pada bayi / anak perempuan.
15. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan yang dilakukan pada seseorang atas permintaan sendiri dan atau atas permintaan suatu institut tertentu. Dalam rangka menentukan keadaan kesehatan seseorang yang bersangkutan pada waktu tertentu, yang hasilnya dituangkan dalam surat keterangan kesehatan yang mempunyai jangka waktu berlaku tertentu. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat umum, pelajar dan atau calon Jemaah Haji. Pemeriksaan Kesehatan yang dimaksud meliputi :
  - a. Pemeriksaan Kesehatan adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter umum dan Dokter Gigi terhadap pasien atau pengunjung yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan yang berhak menetapkan kesimpulan sehat atau sakit adalah Dokter Umum;
  - b. Pemeriksaan Haji adalah pemeriksaan kesehatan yang khusus bagi calon Jemaah Haji yang berupa pemeriksaan kesehatan secara umum dan Laboratorium.

23. Visum Et Repertum adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh Dokter diatas sumpah jabatan, tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada seseorang sepanjang pengetahuannya yang digunakan untuk keperluan peradilan, atas permintaan polisi, jaksa atau hakim. Visum Et Repertum tersebut dapat dilakukan pada manusia hidup atau mati (jenazah), untuk Jenazah dapat dilakukan pemeriksaan luar dan atau bedah mayat. Bedah mayat adalah tindakan pembedahan yang dilakukan oleh seorang Dokter pada Jenazah dalam upaya mencari dan mendapatkan tanda-tanda tertentu guna membantu proses peradilan, yang dituangkan dalam Visum Et Repertum;
24. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan yang dilakukan pada pendreita dalam rangka penunjang penegakan Diagnosa, yang berupa pemeriksaan Laboratorium klinik, atau penunjang Diagnosa khusus terdiri dari :
- a. Pemeriksaan Laboratorium sederhana meliputi :
    - Darah : Harmaglobin, leukocyt, erithrocyt, dan trhombocyt;
    - Urine / Air kencing : Volume, warna, berat jenis, Ph protein, bilirubin;
    - Faces /tinja : Warna, konsistensi, bau, darah, lendir, darah samar.
  - b. Tes kehamilan adalah pemeriksaan air kencing wanita untuk mengetahui apakah telah terjadi kehamilan atau tidak;
  - c. DJJ Dopler adalah pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan Dopler (secara elektrik) dalam rangka perawatan ibu hamil, untuk mengetahui kondisi janin.
25. Pelayanan Ambulance adalah penggunaan kendaraan Roda Empat/Klotok Pusling untuk mengangkut orang sakit ke rumah sakit atau Puskesmas Perawatan atas persetujuan Kepala Puskesmas, penggunaan kendaraan dimaksud tidak dibenarkan untuk mengangkut orang mati.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dipungut Retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan masyarakat.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah berupa pelayanan kesehatan pada puskesmas dalam bentuk pelayanan:

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap;
- c. Rawat Kunjungan;
- d. Tindak Medik;
- e. Pemeriksaan Kesehatan :
  - Pemeriksaan Surat Keterangan Sehat;
  - Pemeriksaan Surat Keterangan Sakit;
  - Pemeriksaan Kesehatan Calon Jema'ah Haji.
- f. Visum Et Repertum;
- g. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
- h. Pelayanan Ambulance.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

## **BAB III**

### **KOMPONEN PELAYANAN DI PUSKESMAS**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah dan Masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat Kesehatan masyarakat;
- (2) Biaya operasional Puskesmas dibebankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- (3) Retribusi Puskesmas tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan dengan azas gotong royong, dan adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

## **BAB IV**

### **PERAWATAN DAN FASILITAS PUSKESMAS**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang yang memerlukan jasa pelayanan Puskesmas berhak mendapatkan pelayanan dalam bentuk pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi Puskesmas perawatan serta pemakaian fasilitas Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (2) Puskesmas menyediakan fasilitas untuk menunjang pemberian jasa pemeriksaan, pengobatan dan perawatan serta pembinaan;
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berupa prasarana dan sarana/bahan.

#### **Pasal 8**

- (1) Puskesmas dengan Perawatan menyediakan akomodasi bagi setiap pasien yang memerlukan rawat inap;
- (2) Bagi Puskesmas yang sudah dinyatakan sebagai Puskesmas perawatan, wajib melayani pasien dengan sebaik-baiknya dengan segala fasilitas tanpa memilah asal usul pasien;
- (3) Bagi pasien yang masuk rawat inap wajib memenuhi dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi rawat inap baik tertulis maupun lisan yang sudah diatur oleh Kepala Puskesmas;
- (4) Kepala Puskesmas wajib membuat peraturan tata tertib rawat inap baik bagi perawat, dokter, pasien/keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Bagi pasien yang memerlukan rawat jalan disediakan poliklinik;
- (2) Poliklinik Memberikan pelayanan pemeriksaan pengobatan kepada pasien tersebut pada ayat (1), dengan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB V

### JENIS PELAYANAN YANG DIPUNGUT

#### Pasal 10

Pelayanan yang dikenakan pungutan retribusi adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

#### Pasal 11

Besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>1. RAWAT JALAN</b>      |                   |
| a. Bahan dan alat          | Rp 1.350,-        |
| b. Jasa Medik              | Rp 1.800,-        |
| c. Jasa Puskesmas          | <u>Rp 1.350,-</u> |
|                            | Rp. 4.500,-       |
| <b>2. RAWAT INAP</b>       |                   |
| a. Akomodasi               | Rp 2.250,-        |
| b. Jasa Medik              | Rp 3.000,-        |
| c. Jasa Puskesmas          | <u>Rp 2.250,-</u> |
|                            | Rp. 7.500,-       |
| <b>3. RAWAT KUNJUNGAN</b>  |                   |
| a. Bahan dan Alat          | Rp 1.350,-        |
| b. Jasa Medik              | Rp 1.800,-        |
| c. Jasa Puskesmas          | <u>Rp 1.350,-</u> |
|                            | Rp. 4.500,-       |
| <b>4. TINDAKAN MEDIK :</b> |                   |
| a. Heckting Luka I         |                   |
| - Bahan dan alat           | Rp 1.500,-        |
| - Jasa Medik               | Rp 2.000,-        |
| - Jasa Puskesmas           | <u>Rp 1.500,-</u> |
|                            | Rp. 5.000,-       |
| b. Heckting Luka II        |                   |
| - Bahan dan alat           | Rp 300,-          |
| - Jasa Medik               | Rp 400,-          |
| - Jasa Puskesmas           | <u>Rp 300,-</u>   |
|                            | Rp 1.000,-        |
| c. Eksplorasi Luka         |                   |
| - Bahan dan alat           | Rp 1.500,-        |
| - Jasa Medik               | Rp 3.000,-        |
| - Jasa Puskesmas           | <u>Rp 1.500,-</u> |
|                            | Rp 6.000,-        |
| d. Incisi Abses            |                   |
| - Bahan dan alat           | Rp 3.000,-        |
| - Jasa Medik               | Rp 4.000,-        |
| - Jasa Puskesmas           | <u>Rp 3.000,-</u> |
|                            | Rp 10.000,-       |

|    |                              |                    |
|----|------------------------------|--------------------|
| e. | Circumsisi                   |                    |
| -  | Bahan dan alat               | Rp 12.000,-        |
| -  | Jasa Medik                   | Rp 16.000,-        |
| -  | Jasa Puskesmas               | <u>Rp 12.000,-</u> |
|    |                              | Rp 40.000,-        |
| f. | Aff Heckting                 |                    |
| -  | Bahan dan alat               | Rp 900,-           |
| -  | Jasa Medik                   | Rp 1.200,-         |
| -  | Jasa Puskesmas               | <u>Rp 900,-</u>    |
|    |                              | Rp 3.000,-         |
| g. | Ganti Verban /Perawatan luka |                    |
| -  | Bahan dan alat               | Rp 900,-           |
| -  | Jasa Medik                   | Rp 1.200,-         |
| -  | Jasa Puskesmas               | <u>Rp 900,-</u>    |
|    |                              | Rp 3.000,-         |
| h. | Cabut Kuku /NE               |                    |
| -  | Bahan dan alat               | Rp 7.500,-         |
| -  | Jasa Medik                   | Rp 10.000,-        |
| -  | Jasa Puskesmas               | <u>Rp 7.500,-</u>  |
|    |                              | Rp 25.000,-        |
| i. | Cabut Gigi Sulung            |                    |
| -  | Bahan dan alat               | Rp 1.500,-         |
| -  | Jasa Medik                   | Rp 2.000,-         |
| -  | Jasa Puskesmas               | <u>Rp 1.500,-</u>  |
|    |                              | Rp 5.000,-         |
| j. | Cabut Gigi Permanen          |                    |
| -  | Bahan dan alat               | Rp 2.250,-         |
| -  | Jasa Medik                   | Rp 3.000,-         |
| -  | Jasa Puskesmas               | <u>Rp 2.250,-</u>  |
|    |                              | Rp 7.500,-         |
| k. | Tumpatan Sementara           |                    |
| -  | Bahan dan alat               | Rp 1.350,-         |
| -  | Jasa Medik                   | Rp 1.800,-         |
| -  | Jasa Puskesmas               | <u>Rp 1.350,-</u>  |
|    |                              | Rp 4.500,-         |
| l. | Tumpatan Permanen            |                    |
| -  | Bahan dan alat               | Rp 2.250,-         |
| -  | Jasa Medik                   | Rp 3.000,-         |
| -  | Jasa Puskesmas               | <u>Rp 2.250,-</u>  |
|    |                              | Rp 7.500,-         |
| m. | KB Pil                       |                    |
| -  | Bahan dan alat               | Rp 900,-           |
| -  | Jasa Medik                   | Rp 1.200,-         |
| -  | Jasa Puskesmas               | <u>Rp 900,-</u>    |
|    |                              | Rp 3.000,-         |

|    |                                                                                                                                                      |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| n. | KB Suntik                                                                                                                                            |                    |
|    | - Bahan dan alat                                                                                                                                     | Rp 4.500,-         |
|    | - Jasa Medik                                                                                                                                         | Rp 6.000,-         |
|    | - Jasa Puskesmas                                                                                                                                     | <u>Rp 4.500,-</u>  |
|    |                                                                                                                                                      | Rp 15.000,-        |
| o. | Pasang IUD (1 Kali Kontrol)                                                                                                                          |                    |
|    | - Bahan dan alat                                                                                                                                     | Rp 7.500,-         |
|    | - Jasa Medik                                                                                                                                         | Rp 10.000,-        |
|    | - Jasa Puskesmas                                                                                                                                     | <u>Rp 7.500,-</u>  |
|    |                                                                                                                                                      | Rp 25.000,-        |
| p. | Cabut IUD (1 Kali Kontrol)                                                                                                                           |                    |
|    | - Bahan dan alat                                                                                                                                     | Rp 6.000,-         |
|    | - Jasa Medik                                                                                                                                         | Rp 8.000,-         |
|    | - Jasa Puskesmas                                                                                                                                     | <u>Rp 6.000,-</u>  |
|    |                                                                                                                                                      | Rp 20.000,-        |
| q. | Cabut Implant (1 Kali Kontrol)                                                                                                                       |                    |
|    | - Bahan dan alat                                                                                                                                     | Rp 7.500,-         |
|    | - Jasa Medik                                                                                                                                         | Rp 10.000,-        |
|    | - Jasa Puskesmas                                                                                                                                     | <u>Rp 7.500,-</u>  |
|    |                                                                                                                                                      | Rp 25.000,-        |
| r. | Tindik Telinga                                                                                                                                       |                    |
|    | - Bahan dan alat                                                                                                                                     | Rp 1.350,-         |
|    | - Jasa Medik                                                                                                                                         | Rp 1.800,-         |
|    | - Jasa Puskesmas                                                                                                                                     | <u>Rp 1.350,-</u>  |
|    |                                                                                                                                                      | Rp 4.500,-         |
| s. | Persalinan Normal                                                                                                                                    |                    |
|    | - Bahan dan alat                                                                                                                                     | Rp 45.000,-        |
|    | - Jasa Medik                                                                                                                                         | Rp 60.000,-        |
|    | - Jasa Puskesmas                                                                                                                                     | <u>Rp 45.000,-</u> |
|    |                                                                                                                                                      | Rp 150.000,-       |
| t. | Pembersihan karang gigi dan perawatan saluran akar gigi ditarik sesuai dengan biaya pencabutan gigi permanen;                                        |                    |
| u. | Semua jenis obat-obatan KB dan alat-alat KB yang didapat dari BKKBN diperuntukan hanya untuk keluarga miskin, tanpa bayaran (gratis);                |                    |
| v. | Obat-obatan KB dan alat-alat KB dari BKKBN yang diperuntukan bagi klinik-klinik KB di wilayah kerja Puskesmas harus diketahui oleh Kepala Puskesmas; |                    |
| w. | Pemakaian / pengeluaran obat-obatan KB dan alat-alat KB, harus dilaporkan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan melalui Kepala Puskesmas;      |                    |
| x. | Bagi keluarga mampu, obat-obatan KB dan alat-alat KB disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan atau Puskesmas;                               |                    |
| y. | Bagi keluarga mampu dipungut biaya untuk mendapatkan pelayanan KB (Pemasangan dan Pelepasan);                                                        |                    |
| z. | Pungutan biaya untuk pelayanan KB dilakukan oleh Bendaharawan retribusi Puskesmas.                                                                   |                    |

## 5. PEMERIKSAAN KESEHATAN

|    |                                        |                   |
|----|----------------------------------------|-------------------|
| a. | Pemeriksaan Kesehatan Umum             |                   |
| -  | Bahan dan alat                         | Rp 1.350,-        |
| -  | Jasa Medik                             | Rp 1.800,-        |
| -  | Jasa Puskesmas                         | <u>Rp 1.350,-</u> |
|    |                                        | Rp. 4.500,-       |
| b. | Pemeriksaan Kesehatan Pelajar          |                   |
| -  | Bahan dan alat                         | Rp 900,-          |
| -  | Jasa Medik                             | Rp 1.200,-        |
| -  | Jasa Puskesmas                         | <u>Rp 900,-</u>   |
|    |                                        | Rp 3.000,-        |
| c. | Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemah Haji |                   |
| -  | Bahan dan alat                         | Rp 6.000,-        |
| -  | Jasa Medik                             | Rp 8.000,-        |
| -  | Jasa Puskesmas                         | <u>Rp 6.000,-</u> |
|    |                                        | Rp 20.000,-       |

## 6. VISUM ET REPERTUM

|    |                                                                                                                  |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a. | Hidup                                                                                                            |                    |
| -  | Bahan dan alat                                                                                                   | Rp 3.000,-         |
| -  | Jasa Medik                                                                                                       | Rp 4.000,-         |
| -  | Jasa Puskesmas                                                                                                   | <u>Rp 3.000,-</u>  |
|    |                                                                                                                  | Rp. 10.000,-       |
| b. | Mati (Pemeriksaan Luar)                                                                                          |                    |
| -  | Bahan dan alat                                                                                                   | Rp 15.000,-        |
| -  | Jasa Medik                                                                                                       | Rp 20.000,-        |
| -  | Jasa Puskesmas                                                                                                   | <u>Rp 15.000,-</u> |
|    |                                                                                                                  | Rp 50.000,-        |
| c. | Mati (Bedah Mayat)                                                                                               |                    |
| -  | Bahan dan alat                                                                                                   | Rp 180.000,-       |
| -  | Jasa Medik                                                                                                       | Rp 180.000,-       |
| -  | Jasa Puskesmas                                                                                                   | <u>Rp 90.000,-</u> |
|    |                                                                                                                  | Rp 450.000,-       |
| d. | Pemeriksaan Visum Et Repertum ditempat kejadian, biaya transportasi dibebankan kepada peminta Visum Et Repertum. |                    |

## 7. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

|    |                                              |                 |
|----|----------------------------------------------|-----------------|
| a. | Laboratorium Sederhana (Darah, Urine, Feces) |                 |
| -  | Bahan dan alat                               | Rp 900,-        |
| -  | Jasa Medik                                   | Rp 1.200,-      |
| -  | Jasa Puskesmas                               | <u>Rp 900,-</u> |
|    |                                              | Rp. 3.000,-     |
| b. | Golongan Darah                               |                 |
| -  | Bahan dan alat                               | Rp 900,-        |
| -  | Jasa Medik                                   | Rp 1.200,-      |
| -  | Jasa Puskesmas                               | <u>Rp 900,-</u> |
|    |                                              | Rp 3.000,-      |

|           |                                                                                      |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| c.        | Tes Kehamilan                                                                        |                   |
| -         | Bahan dan alat                                                                       | Rp 3.000,-        |
| -         | Jasa Medik                                                                           | Rp 4.000,-        |
| -         | Jasa Puskesmas                                                                       | <u>Rp 3.000,-</u> |
|           |                                                                                      | Rp 10.000,-       |
| d.        | DJJ Dopler                                                                           |                   |
| -         | Bahan dan alat                                                                       | Rp 1.500,-        |
| -         | Jasa Medik                                                                           | Rp 2.000,-        |
| -         | Jasa Puskesmas                                                                       | <u>Rp 1.500,-</u> |
|           |                                                                                      | Rp 5.000,-        |
| <b>8.</b> | <b>MOBIL AMBULANCE</b>                                                               |                   |
| a.        | Lokal                                                                                |                   |
| -         | Bahan dan alat                                                                       | Rp 10.500,-       |
| -         | Jasa Medik                                                                           | Rp 10.000,-       |
| -         | Jasa Puskesmas                                                                       | <u>Rp 9.500,-</u> |
|           |                                                                                      | Rp. 30.000,-      |
| b.        | Luar Wilayah Puskesmas                                                               |                   |
| 1).       | Setiap 10 Km pada :                                                                  |                   |
| -         | Siang Hari                                                                           | Rp. 15.000,-      |
| -         | Malam Hari                                                                           | Rp. 20.000,-      |
| 2).       | Tunggu setiap jam                                                                    | Rp. 5.000,-       |
|           | Uang tunggu digunakan / diberikan untuk sopir / pengemudi mobil dan tidak dibukukan. |                   |

## **BAB VI**

### **PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA**

#### **Pasal 12**

Pelayanan kesehatan secara Cuma-cuma di puskesmas diberikan kepada :

- a. Penderita tidak mampu dengan membawa kartu Askeskin atau kartu sehat yang disertai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah / kepala desa yang bersangkutan;
- b. Penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program proyek pemberantasan penyakit menular.

#### **Pasal 13**

- (1) Anggota veteran Republik Indonesia dan keluarganya dapat diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di puskesmas;
- (2) Anggota veteran Republik Indonesia yang mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mereka yang tidak berdinis dalam TNI/Polri, bukan pegawai negeri sipil, bukan pensiunan TNI/Polri dan bukan pensiunan pegawai negeri sipil;
- (3) Anggota veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kartu pelayanan kesehatan veteran Republik Indonesia;
- (4) Kartu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dibawa pada saat berobat ke puskesmas.

#### **Pasal 14**

- (1) Pegawai Negeri / Penerima Pensiun beserta keluarga selaku peserta Asuransi Kesehatan (Askes) meliputi semua jenis pelayanan yang telah ditetapkan terdiri dari :
  - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama;
  - b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Spesialis);
  - c. Rawat Inap di Puskesmas Perawatan yang ditetapkan
- (2) Pelayanan Kesehatan terhadap Pegawai Negeri / penerima pensiun beserta keluarganya tersebut pada ayat (1) mengikuti Peraturan / Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri yang berlaku saat ini;
- (3) Kepala Puskesmas dan stafnya wajib menerapkan pelayanan Kesehatan kepada peserta Askes dan sesuai ketentuan yang disepakati antara Menteri Kesehatan dengan Menteri Dalam Negeri dan akan diberitahukan lebih lanjut bila ada perubahan ketentuan kesepakatan baru yang akan diberlakukan;
- (4) Biaya pelayanan peserta Askes yang diperoleh Puskesmas dari PT. Askes dibagi kepada petugas Puskesmas sesuai ketentuan dari PT. Askes;
- (5) Pelayanan Puskesmas yang tidak ditanggung oleh PT. Askes dibebankan kepada peserta Askes yang mendapat pelayanan;
- (6) Bagi peserta Askes yang berobat ke Puskesmas yang bukan ditunjuk oleh PT. Askes dikenakan biaya sesuai Perda yang berlaku;
- (7) Tata cara pembukuan dan penghitungan biaya pengobatan bagi peserta Askes sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB VII**

#### **PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Biaya Operasional untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan kesehatan, pengembangan dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kesehatan dan biaya kesejahteraan di Puskesmas diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas disetorkan ke kas daerah.

### **BAB VIII**

#### **PENERIMAAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk kelancaran Administrasi Keuangan atas usulan Kepala Dinas Kesehatan. Bupati menunjuk Pembantu Bendahara penerima yang bertugas menerima, menyimpan dan menyetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan serta mempertanggungjawabkan seluruh hasil pungutan yang dikelolanya kepada Bupati sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menunjuk dan mengangkat petugas pemungut pada Puskesmas atas usulan Kepada Puskesmas, yang bertugas menerima, menyimpan dan menyetorkan, uang tersebut ke Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima di Dinas Kesehatan;
- (3) Petugas pemungut di Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Puskesmas selaku atasan langsungnya;
- (4) Petugas pemungut di Puskesmas menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur dan tertib atas semua kegiatan administrasi pungutan dan penyetorannya.

### **Pasal 17**

- (1) Segala Formulir / surat tanda bukti pemungutan dan atau karcis dan tanda bukti penyetoran uang jasa medik dan jasa pelaksana diatur dan disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Untuk pendapatan Formulir, karcis, tanda bukti setor dan tanda bukti pemungutan. Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Puskesmas meminta / mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan atau diberikan / bon barang surat berharga sesuai keperluan masing-masing;
- (3) Bila barang / surat berharga tersebut ayat (1) dan ayat (2) habis / belum ada. Harus memnta petunjuk dulu dari Kepala Dinas Pendapatan cara menanggulangnya dan tidak dibenarkan membuat / mencetak sendiri;
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan tugas pengawasan umum terhadap pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan;
- (5) Dengan tidak mengurangi kewenangan pengawasan dimaksud ayat (4), pengawasan terhadap pemungutan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Seruyan

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 18**

Setiap Pengunjung Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling wajib memperhatikan dan mentaati peraturan tata tertib yang telah diatur berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan terdahulu yang mengatur hal-hal yang sama atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 17 Juli 2006

**BUPATI SERUYAN**

**ttd**

**DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 21 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN**

**ttd**

**Drs. H.DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**TAHUN 2006 NOMOR 21 SERI C**